

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi di era digital kini telah menimbulkan transformasi signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang investasi. Transformasi ini ditandai dengan munculnya berbagai inovasi berbasis teknologi finansial yang mengubah cara masyarakat untuk melakukan investasi dengan cara yang lebih efisien dan modern.

Investasi adalah Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang¹ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penempatan dana atau modal pada suatu perusahaan maupun proyek guna memperoleh laba. Pada ranah ekonomi, investasi juga dipahami sebagai pembelian barang-barang modal yang tidak langsung digunakan untuk konsumsi, tetapi dimanfaatkan untuk proses produksi di kemudian hari.²

Saat ini pilihan instrumen investasi sangat beragam. Namun, banyak orang masih menganggap bahwa investasi hanya berkaitan dengan saham, padahal terdapat berbagai bentuk investasi lainnya seperti emas, properti, deposito, reksa dana dan saham.³

¹ Devina Nadila et al., "Pemahaman Investasi, Motivasi Investasi Dan Minat Investasi Di Pasar Modal," *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 104–9.

² Bank Sinarmas, "No Title Apa Itu Investasi? Ini Pengertian, Tujuan Dan Jenis Investasi," Bank Sinarmas, n.d., Apa Itu Investasi? Ini Pengertian, Tujuan dan Jenis Investasi.

³ Irfan Bayu Pradana, "6 Jenis Instrumen Investasi Yang Cocok Bagi Generasi Muda," *Mk media keuangan*, 2024. Di akses pada tgl 17 November 2025. Pkl 09.00

Berkembangnya pilihan instrumen investasi tersebut turut mendorong masyarakat untuk memilih bentuk aset yang disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga, saat ini terdapat 2 jenis investasi emas yang banyak diminati, yakni emas dalam bentuk fisik dan serta emas dalam bentuk digital.

Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Emas fisik sendiri berupa batangan atau koin yang keberadaannya dapat diamati dan digenggam secara langsung⁴ Memiliki emas fisik memberikan pemiliknya kendali langsung atas aset tersebut. Sementara itu, emas digital hadir dalam bentuk saldo elektronik yang merepresentasikan kepemilikan emas tanpa bentuk nyata, di mana investor tetap memiliki hak atas sejumlah emas yang disimpan secara digital.⁵

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat serta efisien, muncul inovasi dalam sektor layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi, atau yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*).⁶

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah investasi emas digital. Inovasi ini dianggap sebagai solusi atas berbagai keterbatasan dalam penggunaan emas fisik, seperti biaya penyimpanan, risiko kehilangan, dan keterbatasan likuiditas. Melalui platform fintech, masyarakat kini dapat

⁴ Sita Rahajeng and A'yunin Sofro, "Prediksi Value At Risk Pada Investasi Logam Mulia Emas Menggunakan Extreme Value Theory (EVT)," *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika* 12, no. 3 (2024): 459–64.

⁵ Iri Rahmayani Johan and Shafa Ariella Azarian, "Persepsi Risiko, Financial Self-Efficacy Dan Minat Investasi Emas Pada Generasi Z," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 18, no. 1 (2025): 26–37.

⁶ Yovie Bramantyo Adji et al., "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47–58.

membeli, menyimpan, bahkan menggadaikan emas digital secara daring (online).⁷

Tahun 2025 menandai fase penting bagi pertumbuhan investasi emas digital di Indonesia. Kenaikan harga emas yang signifikan akibat ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional telah mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen emas digital. Data menunjukkan peningkatan pesat pengguna platform seperti Tokopedia Emas dan Pegadaian Digital, yang menjadi bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis teknologi ini.⁸

Fenomena meningkatnya transaksi emas digital juga diikuti dengan berbagai kasus dan persoalan hukum di lapangan. Salah satunya terjadi pada Seorang nasabah Pegadaian bernama Wahyu (35) membagikan pengalamannya saat menggunakan fitur Gadai Tabungan Emas melalui Aplikasi Pegadaian Digital. Ia mengaku rutin menabung emas di Pegadaian karena prosesnya yang praktis dan cepat. Ketika membutuhkan dana, misalnya untuk berlibur bersama keluarga, ia dapat menggadaikan Tabungan Emas sesuai kebutuhan dan dalam waktu sekitar lima menit dana sudah masuk ke rekeningnya. Setelah menerima gaji, ia dapat langsung menebusnya kembali sehingga saldo emasnya pulih seperti semula.

⁷ Nazla Arliva Rahman and Baidhowi Baidhowi, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 4 (2025): 823–35.

⁸ Inarotul A'yun, "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 203–20.

Menurut Wahyu, transaksi melalui Pegadaian Digital terasa sangat mudah, cepat, aman, dan nyaman. .⁹

Pengalaman tersebut menggambarkan kemajuan teknologi finansial yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk gadai emas secara daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dan kejelasan status aset yang digadaikan secara digital.

Emas digital sendiri merupakan bentuk kepemilikan emas yang diperdagangkan dan disimpan secara elektronik melalui platform digital yang berizin resmi. Dalam mekanismenya, investor dapat membeli emas murni dalam bentuk nominal gram yang tercatat sebagai saldo digital di akun mereka. Namun, karena tidak berwujud fisik, emas digital tidak dapat dipegang atau diserahkan secara langsung sebagaimana emas konvensional.¹⁰ Meskipun demikian, setiap gram emas digital yang dimiliki tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan secara sah melalui sistem yang diawasi oleh otoritas terkait.

Kemudahan dan fleksibilitas sistem digital tersebut telah meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi melalui platform fintech. Bahkan, layanan pegadaian digital kini memungkinkan masyarakat menjadikan saldo emas digital sebagai objek jaminan pinjaman tanpa harus menyerahkan emas dalam bentuk

⁹ Ismadi Amrin, "No Title Libur Sekolah, Layanan Gadai Emas Pegadaian Bisa Jadi Solusi Pendanaan: Ini Caranya," Indonesia.go.id, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/9593/libur-sekolah-layanan-gadai-emas-pegadaian-bisa-jadi-solusi-pendanaan-ini-caranya?lang=1&utm_source.

¹⁰ Sahabat Pegadaian, "No Title Apakah Emas Digital Aman? Inilah Penjelasan & Jawabannya," Sahabat Pegadaian, 2025, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/apakah-emas-digital-aman>. Di akses pada tgl 8 November 2025, Pukul 13.00 wib.

fisik.¹¹ Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menggadaikan sebagian saldo emas digitalnya untuk memperoleh pinjaman dengan cepat, efisien, dan aman

Namun, dari perspektif hukum perdata, kemunculan inovasi ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup mendasar. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Konsep tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada benda yang berwujud (*tangible object*). Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah emas digital yang berbentuk saldo elektronik dapat dikualifikasikan sebagai benda dalam pengertian hukum perdata Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan juga timbul dalam kaitannya dengan perjanjian gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas benda bergerak, dengan penyerahan benda tersebut oleh debitur kepada kreditor. Dalam konteks emas digital, penyerahan benda jaminan tidak dilakukan secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang hanya mengubah status kepemilikan digital. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum mengenai sah atau tidaknya perjanjian gadai yang dilakukan secara digital, karena tidak sesuai dengan prinsip penyerahan nyata (*real delivery*) sebagaimana disyaratkan dalam KUHPperdata.¹²

Selain itu, persoalan lain muncul terkait mekanisme eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi. Dalam praktik gadai konvensional, kreditor berhak menjual benda jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun,

¹¹ Roy Kurniawan and Helen Helen, "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Pada Financial Technology Platform," *Jurnal Ekobistek*, 2022, 239–45.

¹² Tasya Patricia Winata and Valencia Gustin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022.

pada gadai emas digital, tidak ada benda fisik yang dapat dijual secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan hukum positif mengenai eksekusi jaminan dalam transaksi berbasis digital.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai persoalan yuridis yang muncul dalam praktik gadai emas digital, yang meliputi beberapa aspek utama, yaitu: pertama, masih dipertanyakan kedudukan emas digital sebagai benda karena sifatnya yang tidak berwujud belum diatur jelas dalam Pasal 499 KUHPerdara; kedua, muncul isu mengenai keabsahan emas digital sebagai objek gadai mengingat Pasal 1150 KUHPerdara mensyaratkan penyerahan fisik barang, sementara emas digital hanya berbentuk saldo elektronik; dan ketiga, belum ada kejelasan mengenai mekanisme eksekusi emas digital ketika debitur wanprestasi serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam hukum positif karena hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai gadai emas digital.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah emas digital memiliki kedudukan hukum sebagai benda menurut Hukum Perdata Indonesia ?

2. Apakah emas digital dapat di jadikan objek perjanjian gadai berdasarkan ketentuan pasal 1150 KUHPERDATA yang mensyaratkan penyerahan atas benda bergerak ?
3. Bagaimana mengeksekusi emas digital sebagai jaminan apabila debitur wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan hukum emas digital sebagai benda dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia, khususnya berdasarkan pengertian benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk menilai keabsahan emas digital sebagai objek perjanjian gadai, ditinjau dari ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya penyerahan atas benda bergerak sebagai jaminan utang.
3. Untuk menganalisis mekanisme eksekusi emas digital sebagai jaminan gadai apabila debitur melakukan wanprestasi, serta mengkaji permasalahan hukum yang timbul akibat tidak adanya penyerahan fisik benda jaminan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perdata dan hukum jaminan kebendaan. Kajian mengenai kedudukan emas digital sebagai objek perjanjian gadai dapat memperkaya literatur dan wacana akademik terkait konsep benda tidak

berwujud, penyerahan dalam gadai (inbezitstelling), serta rekonstruksi norma hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas objek jaminan berbasis digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, pelaku usaha, dan platform fintech mengenai kedudukan hukum emas digital dalam perjanjian gadai. Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam meminimalkan risiko hukum dalam transaksi gadai digital serta mendorong praktik yang lebih aman dan sesuai hukum bagi pengguna layanan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan :

Penelitian hukum memiliki beberapa jenis pendekatan yang umumnya digunakan untuk menjawab isu-isu yuridis. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini, seluruh pendekatan tersebut diperlukan karena kedudukan emas digital sebagai benda dan sebagai objek perjanjian gadai belum memperoleh pengaturan yang tegas pada KUHPerdota. Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan penelaahan terhadap ketentuan hukum positif, kajian konsep

mengenai benda digital dan penyerahan (*inbezitstelling*), penelusuran latar belakang pengaturan gadai, serta analisis kasus nyata terkait gadai emas digital.¹³

Untuk memperkuat analisis ini, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan emas digital sebagai benda, seperti:

KUHPerdata

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting seperti:

pengertian benda berwujud dan tidak berwujud, konsep hak milik, konsep penyerahan (*inbezitstelling*), konsep objek jaminan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dianggap bersifat pasti karena penelitian jenis ini berfokus pada penelaahan terhadap bahan hukum yang sudah ada. Bahkan ketika penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, kekosongan tersebut tetap dapat

¹³ Rio Christiawan and Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=GuWLEQAAQBAJ>.

ditemukan melalui norma-norma yang telah berlaku dan yang menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.¹⁴

1.5.3 Bahan Hukum :

1. Bahan Hukum Primer Meliputi:

- Kita Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.

2. Bahan Hukum Sekunder Meliputi

- Buku dan jurnal yang mendukung analisis, antara lain:
- Soebekti, Hukum Perdata; R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata; Saija, Pengantar Hukum Jaminan; Halimah & Indrawati, Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa;
- Jurnal tentang emas digital, fintech, dan gadai digital.

3. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum, hasil pencarian internet terpercaya, dan artikel resmi instansi pemerintah seperti , Bappebti, dan Pegadaian.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Peraturan

¹⁴ N D Rizkia and H Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)* (Penerbit Widina, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ>.

Bappebti Nomor 13 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, dan sumber informasi resmi dari instansi pemerintah. Seluruh data tersebut dihimpun untuk memperoleh gambaran yuridis yang komprehensif mengenai kedudukan emas digital sebagai objek perjanjian gadai.

